



**P E N E T A P A N**

**Nomor 64/Pdt.P/2024/PN Bln**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan atas nama:

**M. Amirullah**, Jenis Kelamin Laki-Laki, tanggal Lahir 4 Juni 1989, Tempat Tinggal Gang Annur RT.09 RW.00 Desa Sejahtera, Kec Sim pang Empat, Kab. Tanah Bumbu Kec. Sim pang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai ....  
..... **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan Pemohon;

Setelah mempelajari bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan surat Permohonan perbaikan nama pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon bernama M. Amirullah lahir di Rantau Panjang pada 4 Juli 1989 sesuai dengan data diri kependudukan Pemohon yaitu:
  - Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Identitas Kependudukan 6310060407890002;
  - Kartu Keluarga dengan Nomor 6310062801140018;
  - Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomnor 6310-LT-12082024-0002;
  - Ijazah Paket C dengan Nomor DN-05 PC 0015425;
2. Bahwa, Pemohon memiliki perbedaan nama pada Paspor Pemohon dengan Nomor A 0892021, tercatat nama Pemohon adalah Muhammad Amirullah;
3. Bahwa, perbedaan nama pada Paspor Pemohon tersebut dikarenakan kelalaian Pemohon dalam pengurusan Paspor Pemohon;
4. Bahwa, Pemohon bermaksud ingin mengajukan permohonan Perubahan Nama Pemohon pada Paspor Pemohon tersebut;
5. Bahwa, alasan Pemohon ingin merubah nama Pemohon pada Paspor tersebut untuk keperluan administrasi keberangkatan Umroh;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2024/PN Bln



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, berdasarkan apa yang telah Pemohon sampaikan di atas, Pemohon bermaksud untuk mengajukan permohonan perubahan nama Pemohon pada Paspor dengan nomor A 0892021 yang semula tercatat bernama Muhammad Amirullah menjadi M. Amirullah agar sesuai dengan dokumen data diri kependudukan Pemohon lainnya;
7. Bahwa, penetapan perubahan nama dalam Paspor Pemohon yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Batulicin dalam hal ini dapat dijadikan dasar untuk pengurusan pelaporan kepada kantor imigrasi yang bersangkutan guna perubahan nama Pemohon.

Sebagai bahan kelengkapan, Bersama ini Pemohon lampirkan :

- Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Identitas Kependudukan 6310060407890002;
- Kartu Keluarga dengan Nomor 6310062801140018;
- Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 6310-LT-12082024-0002;
- Ijazah Paket C dengan Nomor DN-05 PC 0015425;
- Paspor dengan Nomor A 0892021;

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon memohonkan agar Ketua Pengadilan Negeri Batulicin atau Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Mengabulkan permohonan Perubahan nama Pemohon;
3. Menetapkan Bahwa Pemohon lahir di Rantau Panjang pada 4 Juli 1989 dengan nama M. Amirullah sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Identitas Kependudukan 6310060407890002, Kartu Keluarga dengan Nomor 6310062801140018, Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 6310-LT-12082024-0002 dan Ijazah Paket C dengan Nomor DN-05 PC 0015425;
4. Menetapkan Perubahan nama Pemohon yang semula tercatat bernama Muhammad Amirullah menjadi M. Amirullah pada Paspor Pemohon dengan Nomor A 0892021;
5. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut kepada Kantor Imigrasi agar dicatatkan Perubahan

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2024/PN Bln

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama pada Paspor dengan Nomor A 0892021 pada register yang disediakan untuk itu;

6. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut diatas dan Pemohon menyatakan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama M. Amirullah, yang diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama M. Amirullah, yang diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama M. Amirullah, yang diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Surat Keterangan Desa Sejahtera Kecamatan Simpang Empat, yang diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan an M. Amirullah, yang diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Ijazah Paket C setara SMA an M. Amirullah, yang diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy pasport an Muhammad Amirullah, yang diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-7 semuanya bermaterai cukup, setelah dicocokkan ternyata bukti P-1 sampai dengan P-7 adalah fotocopy yang sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukt surat tersebut diatas, Pemohon dipersidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. **Saksi SUYOTO**, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal pemohon sejak dari kecil saat saksi merantau ke Batulicin;
  - Bahwa dari kecil, pemohon dikenal dengan nama Amirullah;
  - Bahwa pemohon berprofesi sebagai ustad;
  - Bahwa pemohon ingin menyelenggarakan ibadah Umroh;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2024/PN Bln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keinginan pemohon bermasalah dikarenakan, ada perbedaan nama pada Paspor dimana di Paspor tertulis Muhammad Amirullah sedangkan dalam dokumen lainnya tertulis M. Amirullah;
- Bahwa pemohon tidak pernah bermasalah dengan hukum sebelumnya;
- Bahwa pemohon sudah mendatangi pihak kantor imigrasi untuk mengurus perbaikan nama tersebut namun dimintai penetapan pengadilan;

## 2. **Saksi NOOR ASIAH**, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal pemohon sejak pemohon menikah dengan keponakan pemohon;
- Bahwa saksi mengenal pemohon sebagai Amirullah;
- Bahwa pemohon berprofesi sebagai ustad;
- Bahwa pemohon ingin menyelenggarakan ibadah Umroh;
- Bahwa keinginan pemohon bermasalah dikarenakan, ada perbedaan nama pada Paspor dimana di Paspor tertulis Muhammad Amirullah sedangkan dalam dokumen lainnya tertulis M. Amirullah;
- Bahwa pemohon tidak pernah bermasalah dengan hukum sebelumnya;
- Bahwa pemohon sudah mendatangi pihak kantor imigrasi untuk mengurus perbaikan nama tersebut namun dimintai penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan bahwa dirinya sudah tiga kali mendatangi kantor imigrasi dan kantor dispenduk capil mengenai permasalahan pemohon namun pihak imigrasi masih menginginkan adanya penetapan pengadilan, oleh karenanya pemohon mohon agar dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan permohonan Pemohon tersebut dihubungkan dengan bukti yang diajukan baik berupa bukti surat maupun bukti saksi maka diketahui bahwa permohonan Pemohon tersebut

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2024/PN Bln



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah untuk perbaikan nama pemohon dalam paspor pemohon sebagaimana yang tertulis pada bukti P-7;

Menimbang, bahwa setiap perkara permohonan (voluntair) diajukan ke Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon, dan berdasarkan bukti P-1, diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah administratif Kabupaten Tanah Bumbu yakni tepatnya di Gang Annur RT.09 RW.00 Desa Sejahtera Kec. Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, sehingga Pengadilan Negeri Batulicin berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pada bukti P-1, sampai dengan P-6 nama Pemohon ditulis M. Amirullah, sedangkan pada bukti P-7 tertulis Muhammad Amirullah;

Menimbang bahwa setelah mendengar keterangan para saksi dan dihubungkan dengan alat bukti tertulis, maka Hakim melihat nama pemohon benar adalah Muhammad Amirullah namun kata 'Muhammad' tersebut dalam dokumen kependudukan disingkat menjadi "M.". Hal demikian adalah hal yang lumrah dalam penulisan nama pada kehidupan sehari-hari. Namun demikian, ternyata terjadi permasalahan pada paspor dimana tulisan nama pemohon diubah menjadi Muhammad sehingga berbeda sebagaimana yang dicantumkan pada bukti P-1 sampai dengan P-6;

Menimbang bahwa pemohon sudah mencoba mendatangi kantor Imigrasi Batulicin untuk mengurus kesalahan penulisan nama tersebut namun diminta penetapan pengadilan agar dapat diperbaiki;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, dan kesemua surat-surat bukti tersebut setelah dibaca dan diteliti di Persidangan, menunjukkan bahwa Pemohon dapat membuktikan bahwa Pemohon M. Amirullah adalah orang yang sama dengan Muhammad Amirullah yang mana penetapan permohonan pemohon ini akan dipergunakan sebagai salah satu dasar dari Kantor Imigrasi Batulicin untuk mengubah nama tersebut di Paspor;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dijelaskan : *"Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan*

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2024/PN Bln



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”, dan oleh karena Pemohon pada pokoknya ingin membetulkan nama pemohon pada dokumen paspor Pemohon, semula tercatat Muhammad Amirullah, diubah dan disesuaikan sebagaimana dokumen kependudukan pemohon yaitu M. Amirullah, maka Hakim berpendapat bahwa berdasarkan pandangan mengenai tujuan hukum berupa keadilan, kepastian dan kemanfaatan dihubungkan dengan fakta dalam persidangan, Hakim dapat menggali dan menemukan hukumnya, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang, adat istiadat, kebiasaan, dan norma kesusilaan di masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan para saksi yang telah diajukan saling bersesuaian, dan menurut pertimbangan Hakim maksud Pemohon untuk memperbaiki nama pemohon tersebut adalah tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang, dan menurut pendapat Hakim perbaikan nama pemohon pada paspor tersebut tidak pula bertentangan dengan norma kesusilaan, kepatutan dan adat istiadat, oleh karena itu cukup beralasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang dikarenakan petitum nomor 1 dan petitum nomor 2 dalam permohonan pemohon serupa maka untuk efektivitas penetapan ini, keduanya akan disatukan dalam amar yang sama;

Menimbang bahwa petitum ketiga nama Muhammad Amirullah adalah sama dengan M. Amirullah yang lahir di Rantau Panjang pada 4 Juli 1989 sebagaimana dokumen kependudukan yang tertulis pada bukti P-1, P-2 dan P-3. Oleh karena ini menetapkan orang yang sama maka kiranya perlu dilakukan penyesuaian redaksi pada amar penetapan hakim sebagaimana yang akan dituliskan dibawah ini;

Menimbang bahwa petitum keempat beralasan hukum untuk dikabulkan agar dokumen paspor pemohon dapat diperbaiki oleh kantor imigrasi batulicin sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan dan isi dalam penetapan ini;

Menimbang bahwa petitum kelima dikarenakan ini mengenai kepentingan pemohon, maka pemohonlah yang akan melaporkan hasil

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2024/PN Bln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan ini kepada kantor imigrasi setempat untuk dilakukan perbaikan pada paspor pemohon dengan Nomor A 0892021;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka Pemohon harus dihukum untuk membayar segala biaya penetapan yang besarnya akan disebut pada amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon mengajukan dan mendaftarkan perkara perdata permohonan ini melalui persidangan secara elektronik maka hakim berpendapat sesuai Pasal 4 jo Pasal 26 PERMA Nomor 1 tahun 2019 tentang administrasi dan persidangan di Pengadilan secara elektronik dapat diterima sehingga penetapan dalam perkara perdata permohonan ini diucapkan melalui persidangan secara elektronik (E-Court);

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk, Permendagri Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Muhammad Amirullah adalah orang yang sama dengan M. Amirullah yang lahir di Rantau Panjang pada 4 Juli 1989 sebagaimana yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran dan Ijazah Paket C Pemohon;
3. Memberi izin kepada Kantor Imigrasi Batulicin untuk memproses perbaikan nama pada paspor nomor A 0892021 yang sebelumnya tertulis Muhammad Amirullah menjadi M. Amirullah sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
4. Memerintahkan Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Petugas Kantor Imigrasi Batulicin untuk memproses perbaikan paspor atas nama M. Amirullah sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2024/PN Bln



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan segala biaya yang timbul akibat permohonan ini sebesar  
Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Pemohon;

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 oleh  
Fendy Aditya Siswa Yulianto, S.H., MH. Hakim Pengadilan Negeri Batulicin,  
penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara  
elektronik pada hari itu juga dengan dibantu oleh Ahmad Makasidik Tasrih, S.E,  
Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**AHMAD MAKASIDIK TASRIH, S.E.      FENDY ADITIYA SISWA Y., S.H., M.H.**

Perincian biaya:

- |                      |                                      |
|----------------------|--------------------------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,-                        |
| 2. Biaya Proses/ATK  | : Rp 50.000,-                        |
| 3. Meterai           | : Rp 10.000,-                        |
| 4. Redaksi           | : <del>Rp 10.000,-</del>             |
| Jumlah               | : Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) |

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2024/PN Bln

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)